



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Nomor : In.25/F. IV/ HM. 01 /87/2017

Nomor : B-507.a/In.15/FSEI/HM.01/05/2017

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Selasa tanggal 09 (sembilan) bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (09-05-2017) bertepatan dengan 12 (dua belas) bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah (12-08-1438 H) yang bertandatangan di bawah ini :

NURLAILA HARUN : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, berkedudukan di Jalan Dr. S.H.Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ICHSAN IQBAL : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto no. 19 Pontianak, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi

yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2 Prinsip-prinsip Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing perguruan tinggi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Pengajaran, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang:

1. Penelitian-penelitian;
2. Pelatihan di berbagai keahlian;
3. Lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya;
4. Program sisipan (*sandwich program*) dalam beberapa mata kuliah;
5. Program Pertukaran (*exchange program*) baik antar induk institusi, jurusan, maupun lembaga yang berada di bawah induk institusi;
6. Bantuan tenaga pengajar;
7. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.